



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian dalam Kontrak Kerja sama	
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat sah Perjanjian	12



B. Tinjauan Umum Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU)

1. Pengertian Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia.....	14
2. Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	17
3. Prinsip pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha,,,,	21
4. Jenis Perjanjian dalam kegiatan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha	22
5. Pengusahaan Bandar Udara	25

C. Tinjauan Umum Perjanjian *Build Operate Transfer (BOT)* dan *Build Operate Own (BOO)*

1. Perjanjian <i>Build Operate Transfer (BOT)</i>	28
2. Perjanjian <i>Build Operate Own (BOO)</i>	30

D. Tinjauan Umum tentang Konsistensi Hukum

32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	34
B. Jenis Data	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Penelitian	36
E. Pendekatan Penelitian	37
F. Analisis Data	37

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pola

Build Operate Own (BOO) dalam melindungi kepentingan pemerintah dan bida usaha

1. Kepentingan pemerintah selaku sektor publik dalam kepemilikan infrastruktur kebandarudaraan berdasarkan pola *Build Operate Own (BOO)* 40
2. Kepentingan badan usaha selaku sektor privat dalam kepemilikan infrastruktur kebandarudaraan berdasarkan pola *Build Operate Own (BOO)* 45

B. Konsistensi pengaturan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada infrastruktur bandar udara berbentuk *Build Operate Own (BOO)* ditinjau dari Permenhub Nomor 56 tahun 2015 dan Permenhub Nomor 193 tahun 2015

1. Inkonsistensi Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 193 tahun 2015..... 56
2. Implikasi Terjadinya Inkonsistensi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 193 tahun 2015 62

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 65
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA